



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1.3.3/98/MP-BKPSDM/2025

TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Saudara Mira Efriza, AMK. tanggal 20 Agustus 2025 perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Fungsional karena Ingin Pindah Tugas ke Kantor Camat Pancung Soal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat Mahir Saudara Mira Efriza, AMK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
- Memperhatikan : Usulan Nomor : P/4226/08/D/2025 tanggal 21 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2025** diberhentikan dari jabatan Fungsional Perawat Mahir:
- a. Nama : **MIRA EFRIZA, AMK.**
- b. NIP : **198209122014072004**
- c. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : **Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Juni 2025**
- d. Jabatan : **Pengolah Data dan Informasi**
- e. Unit Kerja : **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan – Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Kepala Perangkat Daerah Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : **23** September 2025

BUPATI PESISIR SELATAN

